



**TINJAUAN YURIDIS ATAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG  
DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN  
RELEVANSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  
BAGI TERSANGKA**

Aldian Pudjianto, Sukinta, Irma Cahyaningtyas  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [aldianp1@gmail.com](mailto:aldianp1@gmail.com)

**Abstrak**

Operasi Tangkap Tangan KPK yang didahului dengan tindakan penyadapan, sangat efektif menangani kasus korupsi yang sulit dibuktikan. Sisi lain, belum adanya perangkat hukum yang jelas mengatur mekanisme pelaksanaan penyadapan, menimbulkan polemik para ahli hukum dan dibenturkannya Operasi Tangkap Tangan dengan Perlindungan hak asasi terhadap tersangka. Guna mengkaji permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bersumber dari pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pada hakekatnya, Operasi Tangkap Tangan sebagai pelaksanaan upaya paksa didahului dengan penyadapan adalah syah dan telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya guna mendapat alat bukti guna meyakinkan hakim tentang adanya peristiwa tindak pidana. Benturan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa kadang terjadi dalam pelaksanaan lapangan, tapi bukan merupakan kesewenangan lebih banyak disebabkan kesalahan prosedur pelaksanaan yang perlu dibuatkan aturan pelaksana yang jelas sebagai payung hukumnya.

Kata kunci : Operasi Tangkap Tangan, Penyadapan, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa

**Abstract**

*The KPK's Hand Capture Operation, preceded by wiretapping, is very effective in handling corruption cases that are hard to prove. On the other hand, there is no clear set of laws governing the wiretapping mechanism, provoking polemic of jurisdictions and the collision of Hand Capture Operations with the protection of the human rights of the suspects. In order to study the problem, the writer uses normative juridical method and the research specification is analytical descriptive. Data analysis method used is qualitative analysis method that comes from collecting data in the form of library research. In essence, the KPK's Hand Capture operation as the implementation of the forcible effort preceded by wiretapping is valid and has been based on the provisions of legislation aimed at making the light of a criminal act committed to find the suspect in order to obtain evidence to convince the judge of the existence of a criminal offense. Conflict of suspect / defendant's rights occasionally occurs in field operations, but is not more arbitrary due to misconduct of implementation procedure which need to be made clear implementing rules as A legal framework.*

*Keywords : Hand-Catch Operation, Tapping, The Rights of The Suspect or Defendant*

**I. PENDAHULUAN**

KPK menyadari bahwa bahwa Pancasila adalah sendi utama dalam semua segi kehidupan, termasuk dalam kehidupan hukum. Oleh karenanya semua aturan perilaku, hukum termasuk penegakan aturan

hukum harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Terkait dengan penegakan hukum berupa upaya paksa dalam pemberantasan korupsi, KPK mengembangkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) didasarkan

pelaksanaan penyadapan. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Pelaksanaan Operasi Tangkap tangan mengacu pada pendapat **Barda Nawawi Arief**, sesungguhnya tidak hanya masalah penegakan hukum in concreto (“*law enforcement*”), tetapi juga masalah penegakan hukum in abstracto (“*law making and law reform*”). Sehingga membutuhkan adanya Pendekatan nilai yaitu Pendekatan moral religius (Ketuhanan); Pendekatan humanistik (Kemanusiaan); Pendekatan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Latar belakang Operasi Tangkap Tangan dikembangkan adalah suatu rangkaian panjang akibat proses tidak terwujudnya tujuan nasional berupa masyarakat makmur dan berkeadilan sosial melalui bentuk Negara Hukum (*Rechtsstaat*) Negara Republik Indonesia yang berdasar nilai atau ciri-ciri yang khas, yaitu adanya Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak, adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem kekuasaan negara; dan berlakunya asas legalitas hukum, bahwa semua tindakan negara didasarkan hukum yang memiliki supremasi, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya, Pencapaian tujuan nasional tersebut belum dapat diwujudkan karena sektor Keuangan

Negara tidak dapat tumbuh sehat dan terjamin dari sudut kepastian hukum karena peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara belum memadai, seperti kelemahan peraturan undangan Keuangan Negara termasuk tumpang tindih peraturan dan menimbulkan multi tafsir merupakan celah hukum (*loopholes*) awal timbulnya kerugian negara.

Kelemahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para penyelenggara negara yang bermental buruk disertai perilaku korupsi. Akibatnya, korupsi di Indonesia tumbuh subur baik kuantitatif maupun dari kualitatif, dan secara sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat mengakibatkan rusaknya tatanan Negara hukum serta memperbesar kerugian negara.

Pengaruh buruk korupsi menyebabkan rusaknya cita-cita Negara hukum, berupa:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
2. Merusak tatanan sistem hukum yang berakibat tidak jalannya penegakan hukum sehingga kepastian, kemanfaatan hukum (*Rechtssicherheit*, *Zweckmanssigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) tidak dapat diwujudkan.
3. Rusaknya tatanan Negara hukum yang merugikan masyarakat luas dan berkurangnya kemampuan Negara untuk memenuhi kewajibannya terkait tanggung jawabnya kepada rakyat.

Tindak pidana korupsi merupakan “*extra ordinary crime*” karena berlangsung dalam masyarakat, dan dilakukan secara sistematis dan meluas, sehingga

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief “*Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*”, diakses dari <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/>, pada 06 Juni 2017 pukul 02.00 WIB.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud M.D, *Politik hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta,1998. halaman 121-194.

melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat,<sup>3</sup> untuk memberantasnya dibutuhkan “*extra ordinary legal instrument*” seperti instrumen-instrumen pembuktian yang dipermudah. Dalam hubungan ini penerapan konsep “*materiele wederrechtelijk*”, konsep “*reversal of the burden of proof*” (*omkering van de bewijslast*), dan pembentukan institusi khusus sebagai “*anti corruption agency*” yang independen menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka pembaharuan hukum pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sebagai “*anti corruption agency*” yang independen pada kerangka pembaharuan hukum pidana merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Landasan hukum lain bagi pelaksanaan tugas KPK di antaranya yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Permasalahannya, Instrumen penegakan hukum atas tindak pidana yang ada pada sistem hukum yang ada di Indonesia untuk mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam (*follow the suspect*) ternyata tidak menimbulkan efek cegah tidak efektif jika tidak disertai upaya menyita dan merampas hasil korupsi secara langsung dari pelaku tindak pidana. Hal ini yang pada akhirnya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengembangkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mampu merampas seluruh harta hasil tindak pidana korupsi secara langsung serta memungkinkan terlaksananya proses pengadilan tindak pidana secara cepat dan tepat

<sup>3</sup> Lihat Konsideran Draf ke-13 Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipersiapkan oleh Tim Departemen Kehakiman dan HAM

sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Melalui Operasi Tangkap Tangan, hasil korupsi sebelum dinikmati akan dapat disita dan keberhasilan penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan semakin pasti, karena alat bukti yang diperoleh sangat kuat. Keberhasilan penangkapan banyak Kepala Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui OTT membuktikan bahwa efektivitas Operasi Tangkap Tangan tidak dapat diragukan lagi, dan hak-hak sosial ekonomi masyarakat, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang berhak menikmati hasil pembangunan secara layak dan merata apabila anggaran pembangunan yang disediakan tidak terpotong oleh suap (korupsi).

Pembuktian OTT merupakan titik strategis di dalam proses peradilan pidana korupsi, namun pembuktian itu sendiri adalah sebuah proses yang rawan terhadap issue pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kurangnya informasi/keterbukaan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK memunculkan opini publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang.

Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum karena pada undang-undang KPK sudah mengatur, akan tetapi pengaturan secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK belum terdapat peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Pemerintah atau lainnya.

Persoalan terjadi ketika Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK tidak menggunakan surat tugas atau surat perintah penangkapan, dengan alasan tertangkap tangan, padahal penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik didasarkan proses penyadapan terlebih dahulu, maka penangkapan dalam hal Operasi Tangkap Tangan KPK tersebut bukanlah termasuk penangkapan yang tidak disengaja melainkan telah direncanakan terlebih dahulu. Sehingga penangkapan yang dilakukan oleh KPK dengan dalih penangkapan tersebut adalah hal tertangkap tangan adalah bertentangan dengan hukum karena penangkapan tersebut didahului dengan suatu penyadapan atau pengkondisian agar dapat dilakukan penangkapan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis merumuskan beberapa masalah terkait Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sistem Peradilan Pidana terkait dengan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia), adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Operasi Tangkap Tangan KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana tindakan Operasi Tangkap Tangan ditinjau dari segi Perlindungan Hak Asasi Manusia?

## **II. METODE**

Syarat ilmiah suatu tulisan ilmiah sekurang-kurangnya adalah bahwa dalam penyusunan materi harus logis dan sistematis. Metode

adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut telah Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>4</sup> Tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.

Pada penelitian hukum ini, dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menjawab seluruh permasalahan yang ada, peneliti harus melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang merupakan suatu penelitian yang berusaha mesinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dalam kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktek nyatanya di lapangan.<sup>5</sup>

Penulisan hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum ini,

seringkali disebutkan hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah membuat suatu gambaran mengenai suatu kejadian, kemudian menganalisisnya dengan data yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai suatu keadaan secara sistematis dan menyeluruh sehingga memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis atas Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan perlindungan hak asasi manusia guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup>

Dengan metode studi pustaka, data yang dikumpulkan dan yang digunakan sebagai bahan penulisan hukum adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga*, (Jakarta:Universitas Indonesia,1986),halaman 42

<sup>5</sup> Ibid, hal. 43

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sj Mahmudji., *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2004), halaman 13-14

#### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analitis.<sup>7</sup>

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode interpretasi, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan secara sistematis dengan menggunakan konsep atau teori yang dipakai untuk mengetahui makna dari konsep dan teori tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan.<sup>8</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan tentang Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering disebut dengan KUHAP sendiri sudah memberikan dasar untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan. Operasi Tangkap Tangan merupakan suatu kegiatan untuk menangkap pelaku tindak pidana secara langsung sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP yang berbunyi:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau

sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan dalam mengungkap kasus korupsi dilaksanakan dengan dukungan penyadapan. Penyadapan adalah merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan bukti awal adanya tindak pidana korupsi guna menetapkan langkah penyelidikan berikutnya. Bukti awal yang diperoleh melalui penyadapan tersebut kemudian digunakan untuk melakukan tangkap tangan pada waktu dan lokasi (*locus* dan *tempus*) yang sudah ditetapkan oleh kedua pihak yang disadap.

Menurut **Eddy OS Hiariej** dalam konteks pembuktian diperadilan, bukti-bukti diperoleh melalui Operasi Tangkap Tangan sangatlah jelas, akurat dan pasti hal tersebut dikarenakan:

1. Operasi Tangkap Tangan sangat efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktiannya termasuk kejahatan korupsi karena bukti tersebut langsung diperoleh.
2. Pembuktian perkara pidana sesuai *postulat* yang berbunyi *In Criminalibus Probantiones Bedent Esse Luce Clariores* yang berarti bahwa dalam perkara-perkara pidana bukti-bukti yang diperoleh haruslah lebih terang daripada cahaya,

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT.Citra Raditya Bakti: 2004), halaman 127

<sup>8</sup> Ibid, halaman 91

sebab melalui Operasi Tangkap Tangan langsung diperoleh bukti yang jelas, terang, dan akurat serta tidak terbantahkan bukan hanya berdasar persangkaan saja.

3. Operasi Tangkap Tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*Corroborating Evidence*). Operasi Tangkap Tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.
4. Dalam konteks kekuatan pembuktian, Operasi Tangkap Tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*Probatio Plena*) yang berarti bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti, akan tetapi Operasi Tangkap Tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.
5. Terakhir, ibarat permainan judi, seseorang yang terjerat kasus

hukum dalam suatu operasi tangkap tangan sama halnya dengan seseorang penjudi yang memegang kartu mati dalam permainan. Artinya, penjudi yang memegang kartu tersebut tidak akan mungkin memenangi pertandingan. Semikian pula tertangkap tangan melakukan tindak pidana sulit melakukan pembelaan bahwa dia tidak terlibat kasus tersebut.<sup>9</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian Sistem Peradilan Pidana yang berwenang melakukan upaya paksa pada proses penyidikan guna membuktikan terjadi tindak pidana, mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangkanya. Secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan mengatur kewenangan melakukan Operasi Tangkap Tangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - a. Pasal 1 butir 5 KUHAP tentang penyelidikan.
  - b. Pasal 1 butir 2 KUHAP tentang penyidikan.
  - c. Pasal 1 butir 19 KUHAP tentang tertangkap tangan.
  - d. Dalam Pasal 18 ayat (2) tentang tidak perlunya surat perintah dalam tertangkap tangan.
  - e. Pasal 111 ayat (1) KUHAP tentang kewenangan menangkap tertangkap tangan setiap orang berhak bukan hanya menyelidik.

---

<sup>9</sup>Eddy OS Hiariej "Operasi Tangkap Tangan" <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan>, pada 02 April 2018 pukul 20.00 WIB

- f. Pasal 35 KUHAP tentang Pengecualian tempat tempat tertentu yang tidak dapat dilakukan penangkapan tertangkap tangan.
  - g. Pasal 40 KUHAP tentang kewenangan penyidik untuk menyita benda dan alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana atau barang bukti.”
  - f. Pasal 41 KUHAP tentang kewenangan penyidik menyita paket/surat kepada tersangka melalui pos.
  - h. Pasal 102 ayat 2 KUHAP tentang hak penyidik/penyelidik segera melakukan tindakan yang diperlukan guna penyelidikan tanpa menunggu surat perintah.
  - i. Pasal 102 ayat 3 KUHAP tentang kewajiban penyidik melaporkan kepada penyidik sedaerah tindakan tangkap tangan yang dilakukan diluar daerah hukumnya.
  - j. Pasal 111 ayat (2) KUHAP tentang penyidik/penyelidik segera melakukan pemeriksaan setelah tersangka tangkap tangan diserahkan.
2. Pengaturan terkait dengan kewenangan melakukan Operasi Tangkap Tangan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, dan pengecualiaan lain dalam Undang-Undang ini.
  3. Pengaturan terkait dengan kewenangan melakukan Operasi Tangkap Tangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  4. Pengaturan terkait dengan kewenangan melakukan Operasi Tangkap Tangan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  5. Pengaturan terkait dengan kewenangan melakukan Operasi Tangkap Tangan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 huruf c , Pasal 38 ayat 1.
  6. Pengaturan terkait dengan kewenangan melakukan Operasi Tangkap Tangan sesuai Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
  7. Pengaturan terkait dengan kewenangan melakukan Operasi Tangkap Tangan dalam RUU KUHAP.
1. **Landasan Filosofis dan Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Positif Indonesia**
    - a. **Landasan Filosofis**

Hukum yang baik harus disusun berdasarkan semua nilai-nilai yang



ada dan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat. Oleh karena itu penting untuk ditegaskan bahwa kaidah hukum atau norma hukum dibentuk harus mencerminkan falsafah hidup masyarakat atau bangsa demi kepentingan kehidupan bernegara.

Namun guna menjaga ketertiban, keamanan dan menjaga kedaulatan hukum dan negara yang lebih tinggi kepentingannya, tindakan penegakan hukum termasuk penyadapan diikuti dengan upaya paksa tangkap tangan oleh KPK juga merupakan bentuk tanggung jawab menjaga kedaulatan hukum, dan tetap mengedepankan perlindungan hak asasi manusia sebagai cerminan falsafah bangsa Indonesia. Namun perlu diwaspadai, bahwa penyadapan sebagai upaya penegakan hukum mencegah dan memberantas korupsi, berpotensi menderogasi atau meniadakan hak hak-hak asasi manusia tepatnya hak atas ruang data informasi non publik (privasi) yang dimiliki warga negara.

Menurut **B. Arief Sidharta** yang mengutip pendapat dari **Scheltema** sebagaimana penulis sitasi dari pendapat **Kristian dan Yopi Gunawan** tentang Negara Hukum, mengatakan ciri negara hukum adanya pengakuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dari penghormatan martabat manusia (*human dignity*) dan asas kepastian hukum (*the rule of law principle*), sehingga pengaturan dan pelaksanaan mengenai penyadapan tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan

sehingga memberikan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Mendasarkan pendapat tersebut, perlu ada peraturan pelaksana penyadapan yang termuat dalam Undang-Undang KPK, sehingga pelaksanaan penyadapan yang dapat menjamin kelangsungan penegakan hukum (*law enforcement*) juga menjamin hak-hak asasi manusia (*guarantee the rights*). Sehingga, pengaturan tindakan penyadapan guna mencegah dan memberantas korupsi tetap menjamin hak-hak asasi manusia terutama menghindarkan terjadinya penyalahgunaan yang bukan untuk kepentingan penegakan hukum, yang mengakibatkan terjadi pelanggaran hak asasi. Karena dengan dilakukan penyadapan, berakibat terjadi pengurangan hak asasi yang menjadi subjek yang disadap tersebut.<sup>11</sup>

#### **b. Landasan Yuridis atau Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia**

Landasan Yuridis atau landasan hukum menjadi dasar kewenangan legalitas perundang-undangan yang akan disahkan dan diterapkan, sehingga peraturan yang disahkan bukan produk hukum yang cacat.

Produk hukum ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akan batal demi hukum (*van rechtswegenieting*) atau dianggap tidak pernah ada. Sehingga setiap

---

<sup>10</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, halaman 41

<sup>11</sup> Trias Yuliana Dewi, dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan*, Tim *Legislative Drafting*, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), 2010, halaman 9.

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang. Selain itu semua perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (hierarki).

Negara bertanggung jawab menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Kecuali pada situasi dan kondisi khusus, terkait “tuntutan keamanan dan ketertiban umum”. Atas hak asasi dapat dilakukan pembatasan-pembatasan. Artinya, untuk kepentingan umum dan keamanan maka tindakan-tindakan yang akan menderogasikan atau meniadakan hak asasi manusia seperti halnya penyadapan, tetap dapat dilakukan.

Penyadapan merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau bahkan meniadakan hak pribadi atau hak privasi seseorang atau kelompok yang disadap, karena adanya informasi yang bersifat rahasia (*confidential information*) guna penegakan hukum. Sudah tentu informasi yang bersifat rahasia (*confidential information*) tidak seharusnya diketahui oleh orang lain atau dipublikasikan kepada khalayak ramai atau publik yang sudah tentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Terhadap hal-hal semacam ini tentulah hukum harus mengambil perannya kembali.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, pada beberapa hal tertentu atau keadaan-keadaan yang bersifat khusus, hak asasi manusia dapat dikesampingkan misalnya membuat terang suatu perkara yang sulit pembuktiannya,

untuk menemukan pelaku kejahatan terorganisasi, dengan menggunakan teknologi modern atau canggih, dan lain sebagainya melalui penyadapan.

Perlunya Pengaturan mengenai tindakan penyadapan baik pengaturan secara implisit (pengaturan dengan tidak tegas) maupun pengaturan secara eksplisit (pengaturan dengan tegas). Namun demikian perlu dibuat pengaturan penyadapan secara rinci sehingga tindakan penyadapan yang dilakukan tidak melanggar hak asasi manusia.

## **2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Komitmen ini mulai era Soeharto dengan menerbitkan Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang pada akhirnya hampir tidak berfungsi. Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada bulan Mei 1998. Reformasi yang digulirkan pada bulan Mei 1998 menghasilkan komitmen sebagaimana dituangkan paling tidak di dalam TAP MPR RI No.XI/MPR RI/1998 serta TAP MPR RI No. VIII/MPR RI/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di dalam Pasal 2 TAP MPR RI No. VIII/MPR RI/2001 dikatakan, bahwa arah kebijakan pemberantasan KKN adalah:

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah

terutama penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan

6. Membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi:
  - a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. ....<sup>12</sup>

Kemudian pada Pemerintahan Gus Dur dibentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi semua badan atau tim penanggulangan korupsi tidak diketahui efektifitas pemberantasan korupsinya. Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti baru menampakkan hasilnya ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Pemerintah

<sup>12</sup> Bambang Dwi Baskoro, *Perseteraan KPK Dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, (Jurnal MMH, Jilid 42, Juli 2013) halaman 338-339.

Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum. Untuk menanggulangi tindak pidana yang semakin modern, teroganisir dan sulit dibuktikan KPK kemudian mengembangkan metode Operasi Tangkap Tangan berdasarkan kewenangan yang diberikan UU No 30 tahun 2002.

### 3. Pandangan Para Ahli Hukum tentang Operasi Tangkap Tangan

Terhadap Operasi Tangkap Tangan dalam mengungkap kasus korupsi salah satu bentuk tindakannya didukung oleh teknik penyadapan yang bersandar pada *Standar Operating Prosedure* (SOP) dari intern KPK serta adanya perbedaan istilah OTT KPK dengan tertangkap tangan menurut KUHAP/KUHP, menimbulkan Pro dan kontra terhadap Operasi Tangkap Tangan.

Pihak pendukung pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan KPK, memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Menurut **Mahfud MD** berpendapat: Menurutnya penyadapan dan OTT yang dilakukan KPK sudah sah karena dilakukan sesuai dengan wewenang yang diberikan Undang-Undang (UU). “Soal istilah OTT tak ada gunanya diperdebatkan. saya katakan operasi boleh, tindakan tangkap tangan boleh, tertangkap tangan boleh. Yang penting substansi pasal 1 butir 19

KUHAP. Menyinggung OTT yang dilakukan melalui penyadapan, Mahfud mengatakan penyadapan yang dilakukan KPK sah karena sesuai kewenangan yang diberikan UU. "Dan KPK sudah punya wewenang dari UU KPK untuk menyadap yaitu pasal 12."<sup>13</sup>

2. Menurut **Edward Omar Sharif Hiariej** berpendapat:

Pertama, putusan MK tidak mencabut kewenangan penyadapan, alas hak kewenangan penyadapan oleh KPK adalah berdasarkan UU.

Kedua, pengintaian adalah hal yang wajar dilakukan dalam penyelidikan/penyidikan. Dalam UU KPK tidak ada pasal yang melarang melakukan pengintaian.<sup>14</sup>

3. Menurut **Andi Irmanputra Sidin** berpendapat:

"Operasi yang terus dilakukan oleh KPK sangat penting guna membersihkan dunia penegakan hukum kita dari suap menyuap,". "Suap menyuap adalah awal runtuh keadilan bagi para pencari keadilan," tegas Irmanputra Sidin. Oleh karenanya lanjutnya, OTT KPK

harus diapresiasi agar dunia penegakan hukum semakin hati-hati untuk melakukan suap-menyuap.<sup>15</sup>

Pihak yang menganggap pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

1. Menurut **Romli Atmasasmita** berpendapat:

Dalam konteks OTT KPK dua hal penting yang perlu dikaji para ahli hukum pidana dan KPK, Pertama, mengenai prosedur OTT yang didahului dengan penyadapan. Kedua, mengenai hasil OTT KPK itu sendiri. Prosedur (tata acara) OTT, (bukan wewenang), kelanjutan dari penyadapan dan tidak ada pengaturannya di dalam UU KPK dan UU Tipikor dengan pengintaian dan penangkapan yang merupakan pengebakan (*entrapment*) yang melanggar prinsip *due process of law* dan praduga tak bersalah.

Hasil OTT KPK berasal dari prosedur hukum yang melanggar

---

<sup>13</sup>"Penyadapan dan OTT KPK Sah dan Berdasarkan Undang-Undang" diakses dari <https://www.ramadhian-adibroto.com/penyadapan-dan-ott-kpk-sah-dan-berdasarkan-undang-undang/> pada 14 April 2018 pukul 18.50 WIB

<sup>14</sup>Eddy OS Hiariej "Memahami Analogi dan Ihwal OTT KPK" diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1247918/18/memahami-analogi-dan-ihwal-ott-kpk-1507857622/> pada 14 April 2018 pukul 18.55 WIB

---

<sup>15</sup>Irmanputra Sidin "OTT KPK Penting untuk Bersihkan Dunia Penegak Hukum dari Praktik Suap" diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/08/pakar-hukum-ott-kpk-penting-untuk-bersihkan-dunia-penegak-hukum-dari-praktik-suap>, pada 14 April 2018 pukul 18.58 WIB

UU merupakan bukti ilegal (*illegal evidence*) dan tidak memiliki kekuatan bukti di muka persidangan. penangkapan dan penahanan tersangka dari OTT KPK merupakan perampasan kemerdekaan bergerak dari seseorang yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 333 KUHP. Tegasnya, OTT KPK tidak sah dan batal demi hukum dengan akibat tindakan OTT dapat dipraperadilan.<sup>16</sup>

2. Menurut **Yusril Izha Mahendra** berpendapat: "Fakta yang kita lihat, KPK Tidak lagi fokus pada kegiatan untuk mencegah kerugian keuangan negara, tetapi lebih senang dengan pemberitaan yang luar biasa besar dengan liputan media cetak dan elektronik dan dengan penggunaan bahasa yang sarkastis, diucapkan sambil terbata-bata untuk menarik perhatian, karena telah melakukan penangkapan, yang selama ini dipublikasikan sebagai Operasi Tangkap Tangan (OTT)," lanjutnya. **Yusril** menilai bahwa KPK pun tidak memberikan waktu untuk melaporkan pemberian Rp 100 juta itu kepada KPK. "Berdasarkan pasal 12 huruf c pemberian dalam keadaan

tertentu tidak serta merta masuk dalam kategori suap atau korupsi dan yang harus dilakukan adalah memberikan waktu kepada penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tanpa niat untuk melaporkan hadiah kepada KPK dalam waktu 30 hari setelah penerimaan hadiah yang dimaksud.<sup>17</sup>

3. Menurut **Mohamad Laica Marzuki** berpendapat: "Operasi Tangkap Tangan" tidak dikenal dalam KUHAP, kata itu tidak termasuk tangkap tangan apabila didahului serangkaian upaya penelitian, itu bukan Operasi Tangkap Tangan, menurutnya apabila telah ada penelitian sebelumnya maka disebut penangkapan. "Ketika upaya penangkapan syaratnya ada surat tugas, ada surat perintah penangkapan karena bukan tertangkap tangan, "Kalau tidak dipenuhi terjadi perampasan kemerdekaan, itu merupakan pelanggaran yang fundamental," ujar **Marzuki**.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>"OTT KPK Ilegal: Ini Tanggapan Balik Prof. Romli untuk Prof. Eddy Hiariej" diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/romli-atmasasmita-dan-eddy-hiariej.html>, OTT KPK Ilegal: Ini Tanggapan Balik Prof. Romli untuk Prof. Eddy Hiariej pada 14 April 2018 pukul 19.05 WIB

---

<sup>17</sup> "Yusril: KPK Genit seperti Toko Kelontong" diakses dari <https://news.okezone.com/read/2016/11/15/337/1541923/yusril-kpk-genit-seperti-toko-kelontong> pada 14 April 2018 pukul 19.07 WIB

<sup>18</sup> Nathania Riris Michico "Saksi Ahli Irman Gusman Sebut Istilah OTT Kekacauan Hukum Acara" <https://news.detik.com/berita/d-3331225/saksi-ahli-irman-gusman-sebut-istilah-ott-kacauan-hukum-acara>, pada 14 April 2018 pukul 19.10 WIB

#### **4. Tindakan Operasi Tangkap Tangan dan Relevansinya dengan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**

Pada dasarnya seluruh kegiatan proses hukum perkara pidana korupsi sama halnya dengan perkara pidana umum, yaitu berupa kegiatan yang terkait pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana fokus pada tujuan pembuktian di sidang pengadilan, namun proses pembuktian sudah dimulai pada saat penyelidikan. Mencari bukti yang dimaksud sesungguhnya mencari alat bukti, karena bukti tersebut hanya dapat diperoleh dari alat bukti termasuk barang bukti. Dalam tertangkap tangan terdapat di dalamnya barang bukti.

alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan telah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;

Hukum pidana formil khusus dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sumber pokok hukum pidana khusus mengatur beberapa hal khusus dibidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berbeda atau perkecualian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Dalam hukum pidana formil korupsi di bidang pemeriksaan sidang di Pengadilan terdapat ketentuan khusus di bidang pembuktian (hukum pembuktian). Segi khusus hukum pembuktian ini terutama:

1. Tentang bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26 A).
2. Tentang sistem pembuktian, khususnya sistem pembebanan pembuktian.<sup>19</sup>

Lingkup alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 26A tersebut pada dasarnya adalah perluasan alat bukti petunjuk yang telah diuraikan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Itu artinya peraturan *a quo* hanya melengkapi pengaturan alat bukti yang telah diperkenalkan oleh KUHAP. Jadi uraian alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP masih tetap dipertahankan tetapi khusus menyangkut bukti petunjuk mendapatkan perluasan sesuai dengan sifat dan karakter tindak pidana korupsi. Perluasan ini sekaligus menjadi langkah responsif dan antisipatif pembentuk undang-undang dalam melihat modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara-cara lebih sistematis dan sulit di deteksi oleh aparat penegak hukum. Bukti petunjuk dalam literatur, biasa disebut sebagai *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. **George R. Rush** sebagaimana penulis sitasi dari pendapat **Hariman Satria** menyebut *circumstantial evidence sebagai evidence from which a fact can be reasonably inferred, although not directly proven* (Rush, 2003:56). Jadi meskipun petunjuk adalah bukti tidak langsung tetapi tetap saja dapat

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001*, (Bandung: Alumni, 2008), halaman 6.

digunakan sebagai bukti jika didukung oleh alat-alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Hamburger, 2008:247).<sup>20</sup>

Alat bukti yang diperoleh kemudian dinilai oleh penyidik untuk menarik kesimpulan, adanya kaitan terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana atau tidak. Bila menurut penyidik, bukti yang terdapat dari alat bukti itu dinilai cukup membuat terang perkara pidana yang terjadi dan mampu menjerat tersangkanya, maka akan dilanjutkan pada tahapan proses penuntutan/pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan tidak lagi pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti) dan menguraikan bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah disiapkan oleh penyidik dan diajukan JPU dalam sidang untuk diperiksa bersama tiga pihak yaitu hakim, jaksa penuntut umum, dan terdakwa/penasihat hukumnya. Pada dasarnya sidang pengadilan adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa tindak pidana korupsi terbukti melalui alat bukti dan kadang ditambah barang bukti.

Operasi Tangkap Tangan KPK pada dasarnya memperkuat dan memperluas sistem pembuktian hukum acara pidana yang terdapat di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Kebijakan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi sangatlah efektif dalam menjerat pelaku tindak pidana karena bukti tersebut langsung diperoleh sehingga sangat membantu dalam proses penyidikan untuk membuat terang dan jelas suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya dan tujuan akhirnya untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tindak pidana tersebut sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.

#### **B. Tindakan Operasi Tangkap Tangan ditinjau dari Segi Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Operasi Tangkap Tangan merupakan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya Paksa tersebut dapat melanggar hak-hak individu, namun demikian karena tindakan Operasi Tangkap Tangan untuk kepentingan peradilan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka tindakan tersebut dapat dibenarkan, tetapi tetap harus memperhatikan hal-hal terkait dengan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang harus dijamin dan dilindungi dalam KUHAP yang menempatkan seorang tersangka dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan

---

<sup>20</sup> Hariman Satria, *Ke Arah Pergesaran Beban Pembuktian* (Jurnal INTEGRITAS Volume 3, Nomor 1, Maret 2017), halaman 104.

Tuhan sehingga hak seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh diabaikan atau dilanggar.

Tersangka/Terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik di tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan. Undang-Undang memiliki dua aspek disatu sisi mengatur kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan disisi lain melindungi Hak Asasi Manusia bagi para pelaku tindak pidana.

### **1. Praperadilan dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa**

Tindakan upaya paksa penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Apabila dalam prosesnya terjadi pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh aparat, maka tersangka bisa meminta ganti rugi yang dalam pelaksanaannya melalui proses praperadilan.

Adanya praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat

dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Pengertian Praperadilan tercantum dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya diajukan ke Pengadilan (pasal 1 butir 10 KUHAP).

Bahwa praperadilan itu merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau



- penuntutan. Hal ini diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP.
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian. Hal ini diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) dan (3) KUHAP.
  - d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini diatur di dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP.
  - e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini diatur di dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP.<sup>21</sup>

Bahwa kemudian oleh karena ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP di atas, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya No. 21/PUU-XII/2014, yang diputus obyek pranata praperadilan sebagaimana pengertian Praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP, telah diperluas maknanya, sehingga proses penyidikan yang di dalamnya termasuk juga Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah

bagian dari pranata praperadilan. Selanjutnya, Pasal 78 ayat (1) menentukan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud di dalam pasal 77 praperadilan.

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **A. SIMPULAN**

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang Operasi Tangkap Tangan KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait tindakan penyadapan sebagai dasar pelaksanaan Operasi

---

<sup>21</sup> Sutarto, Suryono, dan Ny. Sri Oeripah Soejanto, *Hukum Acara Pidana, Jilid II*, (Semarang: Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1985), halaman 4.

Tangkap Tangan, telah diatur dasar hukumnya pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai alat bukti, sehingga dapat disimpulkan legalitas pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK adalah telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku secara umum maupun khusus di Indonesia.

2. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK ditinjau dari segi Perlindungan Hak Asasi Manusia pada hakekatnya merupakan upaya paksa terhadap hak-hak warga negara, tetapi karena untuk kepentingan pembuktian yang sudah diatur dalam Undang-Undang, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Apabila dalam proses upaya paksa terjadi pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka tersangka dapat menuntut atas hak hak yang dilanggar melalui mekanisme proses praperadilan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Sementara belum adanya pengaturan tentang penyadapan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu segera menetapkan Peraturan tentang mekanisme penyadapan sebagai aturan pelaksana UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,

,kemudian dilakukan sosialisasi dan perlu adanya partisipasi masyarakat yang harus diperluas melalui melakukan kegiatan koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi (korsupgah). Selanjutnya, Pemerintah bersama DPR perlu segera menetapkan Undang-Undang Penyadapan sebagai legalitas dilakukannya penyadapan bagi KPK, Kejaksaan, Kepolisian maupun Badan Intelijen Nasional dengan memperhatikan aspirasi instansi tersebut.

2. Untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi tersangka/terdakwa, KPK bekerja sama dengan instansi penyidik lainnya, merumuskan ketentuan baku tata cara pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang mengakomodasikan hak-hak asasi tersangka dalam bentuk Surat Keputusan Bersama yang menjadi acuan semua penyidik dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku**

- Chazawi, Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Alumni, 2008).
- Danil, H. Elwi, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).
- Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang

- Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Kristian, dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
- Mahfud M.D, Moh., Politik hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1998)
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Soerjono Soekanto dan Sj Mahmudji., 2004, Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sutarto, Suryono, dan Ny. Sri Oeripah Soejanto, Hukum Acara Pidana, Jilid II, (Semarang: Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1985).
- b. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Tahun 2010
- c. Jurnal**
- Hariman Satria, Ke Arah Pergesaran Beban Pembuktian, (Jurnal INTEGRITAS Volume 3, Nomor 1, Maret 2017).
- Bambang Dwi Baskoro, Persetujuan KPK Dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, (Jurnal MMH, Jilid 42, Juli 2013).



**d. Internet**

Eddy OS Hiariej “*Operasi Tangkap Tangan*”

<https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan>, pada 02 April 2018 pukul 20.00 WIB

“*Penyadapan dan OTT KPK Sah dan Berdasarkan Undang-Undang*” diakses dari

<https://www.ramadhian-adibroto.com/penyadapan-dan-ott-kpk-sah-dan-berdasarkan-undang-undang/>, pada 14 April 2018 pukul 18.50 WIB

Eddy OS Hiariej “*Memahami Analogi dan Ihwal OTT KPK*” diakses dari

<https://nasional.sindonews.com/read/1247918/18/memahami-analogi-dan-ihwal-ott-kpk-1507857622/>, pada 14 April 2018 pukul 18.55 WIB

Irmanputra Sidin “*OTT KPK Penting untuk Bersihkan Dunia Penegak Hukum dari Praktik Suap*” diakses dari

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/08/pakar-hukum-ott-kpk-penting-untuk-bersihkan-dunia-penegak-hukum-dari-praktik-suap>, pada 14 April 2018 pukul 18.58 WIB

“*OTT KPK Ilegal: Ini Tanggapan Balik Prof. Romli untuk Prof. Eddy Hiariej*” diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/romli-atmasasmita-dan-eddy-hiariej.html>, pada 14 April 2018 pukul 19.05 WIB

“*Yusril: KPK Genit seperti Toko Kelontong*” diakses dari [https://news.okezone.com/read/2016/11/15/337/1541923/yusril-kpk-genit-seperti-toko-](https://news.okezone.com/read/2016/11/15/337/1541923/yusril-kpk-genit-seperti-toko-kelontong)

[kelontong](https://news.okezone.com/read/2016/11/15/337/1541923/yusril-kpk-genit-seperti-toko-kelontong), pada 14 April 2018 pukul 19.07 WIB

Nathania Riris Michico “*Saksi Ahli Irman Gusman Sebut Istilah OTT Kekacauan Hukum Acara*” <https://news.detik.com/berita/d-3331225/saksi-ahli-irman-gusman-sebut-istilah-ott-kacauan-hukum-acara>, pada 14 April 2018 pukul 19.10 WIB

Barda Nawawi Arief “*Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*”, diakses dari <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/>, pada 06 Juni 2017 pukul 02.00 WIB.